

**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET
SINDIKASI SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL
PADA BANK KONVENSIONAL¹**

Oleh: Grandnaldo Yohanes Tindangen²

Komisi Pembimbing:

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Dr. Anna Wahongan, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian kredit sindikasi pada bank konvensional dan bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet sindikasi secara internal dan eksternal pada bank konvensional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kredit sindikasi diberikan kepada pihak debitur yakni melalui tahapan penawaran kredit, pemberian mandate, *inventation* terhadap peserta kredit sindikasi, penandatanganan perjanjian kredit, publisitas, selanjutnya barulah dilaksanakan pemberian dan pencairan dana kredit sindikasi dengan jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit sindikasi berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan terikat dari proyek yang dibiayai. Kredit sindikasi banyak menggunakan istilah asing dalam prakteknya beda dari kredit biasanya yaitu kreditur (*lender*) dan debitur (*borrower*). 2. Penyelesaian sengketa pada bank konvensional yaitu pada kreditur (*arrangers*) dan badan hukum berbentuk perusahaan sebagai debitur (*borrower*) secara internal dengan cara mediasi yang didalamnya menyangkut *reschuding*, *reconditing* dan *restrukturisasi*. sedangkan cara penyelesaian sengketa secara eksternal yang dilakukan oleh bank tentu melewati namanya jalur litigasi dengan mengambil langkah hukum sehingga memerlukan proses yang panjang dan beberapa dari kreditur (*arrangers*) dirugikan karena dalam perjanjian kredit sindikasi ada namanya kreditur preferen dan konkuren sehingga juga terjadi pailit dalam usaha debitur maka yang diutamakan penggantian dananya yaitu kreditur preferen dari pada konkuren. Kompetensi mengadili sengketa kepailitan ada pada pengadilan niaga memiliki

tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan kepailitan dan bantahan harta debitur sebelum dinyatakan pailit.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, kredit macet, sindikasi, internal dan eksternal, bank konvensional

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya perkembangan perekonomian pada masyarakat seperti sekarang ini serta dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha pada permodalan yang dalam hal ini pembangunan suatu proyek berskala besar, tentunya bank tidak dapat bebas dalam memberikan fasilitas kredit pinjaman dana dengan jumlah yang besar mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian kredit yang disebut batas maksimum pemberian kredit (BPMK) atau legal leading limit yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kredit.³

Fungsi menyalurkan dana dalam bentuk kredit memang merupakan salah satu fungsi utama bank, akan tetapi konsentrasi kredit yang berlebihan dapat membahayakan bank, untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian penyaluran kredit dan melakukan penyebaran portofolio dana terutama dengan pembatasan penyediaan dana dengan presentase tertentu terhadap pihak terkait maupun pihak yang terkait dalam modal bank, hal inilah yang lebih dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BPMK) yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/tahun 2005 yang telah diubah dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tentang batas umum pemberian kredit bank umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/PBI/DPNP tertanggal 18 April 2015. Oleh karena adanya aturan BMPK, bank tidak dapat memberikan melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Mengenai BMPK yang telah ditentukan dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa untuk pihak yang terkait hanya diperbolehkan 10% dari modal bank, sedangkan pihak yang terkait dengan bank diperbolehkan

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108012

³ Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti, hlm. 113.

sampai dengan 20% dari modal bank.⁴ Proses perkreditan khususnya pada kredit sindikasi dengan melihat isi dari perjanjian bahwa dari obyek perjanjian terlaksananya kredit sindikasi dengan menjaminkan seperti hak tanggungan dan fidusia dari aset debitur (*borrower*), karena itu adalah hak mutlak atas suatu benda yang menjadi suatu obyek jaminan suatu hutang yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur jika ingkar janji atau wanprestasi. Debitur kepada bank dengan pinjaman uang yang berskala besar dalam membiayai proyek, untuk mendapatkan modal dalam suatu pembangunan tertentu namun, sering kali pihak debitur dalam pemenuhan prestasi atau janji dalam pelunasan kredit sindikasi terlambat atau macet sehingga bisa juga terjadi wanprestasi dalam perjanjian artinya tidak melunasi pinjaman utang kredit sindikasi kepada bank selaku kreditur sehingga dalam hal ini terjadi sengketa antara kreditur (*lender*) dan debitur (*borrower*) dan dalam penulisan ini ingin mengupas lebih dalam proses cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit sindikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perjanjian kredit sindikasi pada bank konvensional ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet sindikasi secara internal dan eksternal pada bank konvensional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana proses perjanjian kredit sindikasi pada bank konvensional ?
2. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet sindikasi secara internal dan eksternal pada bank konvensional ?

D. Metode Penelitian

Penelitian ini tentang proses penyelesaian sengketa kredit macet khususnya penyelesaian

kredit macet sindikasi pada bank konvensional secara internal maupun eksternal yang dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Umumnya yang berdasarkan undang-undang yang ada seperti undang-undang perbankan undang-undang nomor 10 tahun 1998 serta aturan jaminan-jaminan perbankan yang akan di jaminkan yaitu jaminan kebendaan yang di dalamnya mengkaji aturan yang ada dalam undang-undang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan atas tanah dan jaminan fidusia dalam proses pemberian kredit sindikasi dan wawancara sebagai penguat dari dasar judul yang diangkat. Hal ini sangatlah penting dalam penyelesaian sengketa kredit macet sindikasi antara kreditur dan debitur dalam proses perjanjian kredit sindikasi yang khususnya kreditur dalam kredit sindikasi yang terdiri dari beberapa bank dan debitur ialah badan hukum seperti perusahaan yang meminjam modal secara besar-besaran dengan jaminan kebendaan atau aset perusahaan untuk pemenuhan modal dalam melakukan kegiatan usaha pada pembangunan infrastruktur dalam proyek berskala besar.

PEMABAHASAN

1. Proses Perjanjian Kredit Sindikasi

Proses perjanjian kredit sindikasi dengan uraian yang dijelaskan di atas setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh debitur (*borrower*) terbentuk kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian antar kredit itu antara bank-bank pemberi kredit (*lender*) dan debitur (*borrower*) telah dicapai, maka dituangkanlah kesepakatan itu dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit sindikasi atau "*syndicated Loan Agreement*".⁵Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting⁶. Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi in, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi sengketa diantara mereka.

⁴ Daniel Ginting. 2005. *Bentuk-bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi*. Tugas dan Wewenang Pihak-pihak Dalam Sindikasi Serta Kewenangan Mengajukan Gugatan dalam Kredit Sindikasi. Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum bisnis Lainnya. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI., hlm. 61.

⁵ http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buk_u_id=91483&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&tep=html.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.cit*, hlm. 189.

Adapun cara dan tahapan dalam proses mekanisme diadakannya perjanjian kredit sindikasi antara debitur (*borrower*) dan kreditur (*lender*) yang terbagi dari beberapa tahap sehingga terbentuknya suatu perjanjian kredit sindikasi:

1. *pre-mandate phase* langkah pertama yang dilakukan *lead bank* adalah mengidentifikasi dan memahami kebutuhan-kebutuhan debitur. Informasi penting yang perlu diperoleh oleh *lead bank* (koordinator bank pemberi kredit sindikasi).

2. *Post-Mandate Phase*

Debitur mengeluarkan *mandate* kepada *arrangers* untuk membentuk kredit sindikasi kredit, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh *arrangers* adalah:

Penyiapan Draf Dokumentasi Kredit, penyiapan pengiriman undangan, roadshows, penunjukan agent bank, penyiapan dan penandatanganan dokumentasi kredit

3. *Post-Signing Phase* (Penggunaan kredit)

Perjanjian kredit yang sudah ditandatangani, proses pemberian kredit sindikasi memasuki tahap terakhir yang disebut *post signing phase*. Tahap ini, peranan *arrangers* berakhir selanjutnya aktivitas pemberian kredit oleh sindikasi kredit (para kreditur) dilakukan oleh *agent bank* (sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Tahap ini dimulai dengan aktifnya *agent bank* yang diikuti dengan dikurirkannya dana kredit oleh masing-masing kreditur (*lender*) yang besarnya sesuai dengan komitmen mereka masing-masing dana masing-masing kreditur itu dikurirkan atas permintaan *agent bank* dengan cara *agent bank* menerbitkan *notices of the draw down* kepada masing-masing anggota sindikasi itu dibukakan dalam satu rekening (*account*) khusus yang ada pada bank.⁷

Setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh debitur terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan debitur telah pula dicapai, maka dituangkanlah kesepakatan itu dalam suatu perjanjian yang disebut "perjanjian kredit sindikasi" atau "*syndicated loan agreement*".

Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting diantara dokumen-dokumen lain yang menyangkut

pemberian kredit sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi diatur pemberi kredit (*lenders*) atau kreditur maupun debitur (*borrower*). Perjanjian kredit tersebut juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk. Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa diantara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa antara mereka. Dengan kata lain, seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya, tujuan dari dibuatnya perjanjian kredit itu menyelesaikan sengketa yang timbul diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu.

Perjanjian kredit sindikasi dibuat untuk mengatur hubungan antara *lead bank* dan para anggota sindikasi yang lain di satu pihak dan hubungan antara setiap anggota sindikasi dengan masing-masing anggota sindikasi yang lain berkenaan dengan pembiayaan untuk proyek yang dimaksud. Adanya perjanjian itu, bila terjadi benturan kepentingan, kebijakan-kebijakan, dan prinsip-prinsip, maka perjanjian itu dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan pertikaian, jika terjadi sengketa antara kreditur (*lender*) dan debitur (*borrower*) dalam perjanjian kredit sindikasi.⁸

2. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Sindikasi Secara Internal dan Eksternal Pada Bank Konvensional

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktunya.

Penjadwalan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
- Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
- Perpanjangan waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir

⁷ *Ibid*, hlm. 66.

⁸

http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/car/html/car8_article12.pdf.2

- Pergeseran atau perpanjangan *grace period* dan perpanjangan waktu kredit.
- Kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling* di atas.

Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada debitur (*borrower*) sesuai dengan isi perjanjian kredit sindikasi dan melunasi kewajibannya juga beritikad baik faktor yang mendukung diberikan *rescheduling* misalnya proyek pembangunan dari debitur masih sementara berjalan dengan baik dan normal. Aspek manajemen perusahaan debitur dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil bahan baku untuk keperluan proyek debitur tersedia di pasar. Sedangkan proses pembangunan proyek yang dikerjakan oleh debitur menggunakan teknologi yang memadai, juga peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi global cukup mendukung. Tindakan *rescheduling* ini dilakukan karena terjadi kelebihan terhadap objek kredit (*over finance*). Agunan yang dikuasai memenuhi syarat yuridis.⁹

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
- Perubahan tingkat suku bunga.
 - Perubahan cara perhitungan bunga.
 - Pemberian keringanan denda.
 - Pemberian keringanan ongkos/biaya.
 - Perubahan struktur permodalan perusahaan debitur.
 - Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147.KEP/DIR tgl.12-11-1998.
 - Perubahan kepengurusan perusahaan debitur biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam

pembentukan susunan pengurus baru tersebut.

- Perubahan syarat-syarat lain.
- Penambahan agunan.
- Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT, sehingga menambah modal efektif disetor.
- Kombinasi antara bentuk *reconditioning* di atas

Tindakan antar bentuk-bentuk *reconditioning* dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Tindakan *reconditioning* ini dilakukan karena debitur mengalami kekurangan modal kerja Agunan yang dikuasai bank mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.¹⁰

- 3) Penataan kembali *restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:¹¹

- Penurunan suku bunga kredit.
- pengurangan tunggakan kredit.
- Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- Perpanjangan jangka waktu kredit.
- Penambahan fasilitas kredit.
- Pengambilalihan agunan atau aset debitur.
- jaminan Kredit dibeli oleh bank.
- Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.
- Alih manajemen.
- Pengambilalihan pengelolaan proyek.
- Pembaruan utang.
- Subrogasi.
- Cessie
- Debitur menjual sendiri barang-barang jaminan dibawah tangan
- Penghapusan piutang.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari debitur (*borrower*). Restrukturisasi kredit hanya

⁹ Sutojo Siswanto. 2008. *Menangani Kredit Bermasalah. (Handling The Problem Loan)*. Jakarta: Mulia Pustaka, hlm. 25.

¹⁰ Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah (Solusi Hukum Legal Action dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah)*, Jakarta: PT Suka Buku, hlm. 120.

¹¹ Sutarno. 2005. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: CV. Alfa Beta, hlm. 20.

dapat dilakukan untuk debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) debitur mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan
- 2) debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

a) Bekerjasama dengan kreditur lain (*arrangers*)

Kredit skala menengah dan besar seperti kredit sindikasi (*syndicated loan*) yang diberikan oleh beberapa bank dan atau lembaga keuangan non-bank, apabila kredit tersebut bermasalah biasanya penagihannya dilakukan secara bersama. Dalam hal adakalanya debitor (*borrower*) menunggak pembayaran kredit yang diberikan oleh beberapa bank (*arrangers*) yang berlainan. Keadaan seperti itu para kreditur dapat membentuk satu tim secara bersama-sama menyelesaikan kredit yang bermasalah tersebut. Pelaksanaan penagihan hutang secara bersama-sama, biasanya salah seorang kreditur (*lender*) ditunjuk menjadi kuasa *trustee*, yang mewakili sindikasi kreditur yang melakukan negosiasi dengan debitur, secara berkala *trustee* melaporkan perkembangan upaya penyelesaian kredit bermasalah kepada anggota kredit sindikasi (*arrangers*) dan membagi pari passu atau proposional yang menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara berkeadilan dengan cara proporsinya dan bukan dengan cara sama rata¹² karena dalam perjanjian kredit sindikasi ada yang namanya kreditur preferen dan konkuren, yaitu sesuai dengan jumlah kredit yang bermasalah masing-masing kreditur.

Manfaat yang diperoleh para kreditur menyelesaikan kredit bermasalah secara bersama-sama adalah memperkuat posisi tawar-menawar di hadapan debitur, dan juga dapat mengurangi biaya penanganan

kredit bermasalah, dibandingkan bilamana secara sendiri-sendiri.¹³

b) Arbitrase

Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh para pihak. Menurut peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) arbitrase adalah memberikan penyelesaian sengketa yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Penyelesaian sengketa secara eksternal Penyelesaian kredit macet sindikasi yang dilakukan oleh bank-bank (*arrangers*) kepada debitur jika tidak memenuhi kesepakatan pada saat mediasi yang dilakukan yang menyangkut penjadwalan kembali (*recshelduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (restrukturisasi) maka bank akan mengambil langkah hukum jalur litigasi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Somasi

Somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata merupakan suatu peringatan atau perintah yang disampaikan pengadilan kepada debitur untuk segera membayar atau menyelesaikan utangnya kepada debitur. Somasi dapat dilakukan terhadap debitur wanprestasi dengan terlampunya jangka waktu pembayaran utangnya. Dengan demikian tidak ada somasi selain perkara utang piutang yang belum dilunasi. Cara melakukan somasi adalah dengan permohonan diajukan secara tertulis dari kreditur, yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri berdasarkan domisili hukum debitur atau sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen perjanjian kredit sindikasi. Permohonan somasi terdiri dari:¹⁴

- Pemberitahuan mengenai jatuh tempo;
- Perintah untuk membayar utang dengan jumlah tertentu, dan
- Batas waktu bagi debitur untuk melakukan pembayaran.

¹² <http://www.hukumpedia.com.PrinsipPariPassuProrataParteDalamKepailitan>

¹³ *Ibid*, hlm. 101.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 122.

- 2) Gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri
Somasi yang sudah dilakukan melalui pengadilan tidak ditanggapi debitur, maka kreditur dapat melakukan upaya hukum lain yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan secara keperdataan. Gugatan keperdataan melalui pengadilan negeri, kreditur harus melakukannya sesuai dengan sistem acara keperdataan yang dimulai dengan menunjuk kuasa hukum atau melalui *legal consule* dari bank sesuai kesepakatan bersama bank-bank (*arrangers*). Membuat surat gugatan kepada pengadilan negeri yang berwenang, mendaftarkan perkara hingga pelaksanaan eksekusi, dimungkinkan pula terjadi perdamaian para pihak.
- 3) Eksekusi putusan pengadilan *Uitvoer Bij Voorad*
Pelaksanaan putusan terlebih dahulu dilaksanakan eksekusinya meskipun putusan terlebih di dahulu belum mempunyai kekuatan hukum. Syaratnya adalah penggugat mengajukan *Uitvoer Bij Voorad* meskipun tergugat (debitur) mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi. Setelah *Uitvoer Bij Voorad* diajukan, maka majelis hakim dapat menerima atau mengabulkan permohonan tersebut. Penggugat harus berusaha meyakinkan hakim agar dapat dikeluarkan putusan *Uitvoer Bij Voorad*.
- 4) Eksekusi pengakuan utang
Caranya adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri setempat dengan melampirkan bukti-bukti dan akta pengakuan utang, setelah permohonan dibuat, kemudian didaftarkan kepada bagian kepaniteraan perdata pengadilan khusus seksi eksekusi. Setelah didaftarkan, maka pengadilan akan memanggil debitur untuk diberi teguran selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak ditegur. Pengadilan akan melakukan sita melalui kurator terhadap aset milik debitur yang dijamin pada bank-bank pemberi kredit sindikasi, setelah dilakukan sita, maka pengadilan akan melakukan penetapan eksekusi dengan pelelangan jaminan dengan bantuan kantor lelang negara untuk melaksanakan lelang.¹⁵

¹⁵ Simorangkir. 1991. *Seluk Beluk Bank Komersil*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

- 5) Eksekusi hak tanggungan
Cara melakukan eksekusi hak tanggungan adalah sama dengan eksekusi akta pengakuan utang, sebab keduanya menguat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian apabila kreditur memiliki sertifikat hak tanggungan, maka tanpa melakukan gugatan ke pengadilan, kreditur dapat mengajukan eksekusi tanpa melalui prosedur acara perdata. Parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantara hakim, melainkan langsung kepada kantor lelang negara. Kreditur yang memiliki sertifikat hak tanggungan, tidak meminta eksekusi kepada pengadilan, melainkan langsung kepada kantor lelang negara tanpa pengadilan atau melalui prosedur ketua pengadilan negeri setempat.¹⁶
- 6) Eksekusi jaminan kebendaan
Jaminan kebendaan, hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui eksekusi benda jaminan baru bisa dilakukan sejak debitur wanprestasi. Selama perikatan (hak dan kewajiban) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, maka kreditur sama sekali tidak boleh mengutak-atik jaminan yang menempel pada perjanjian utang piutangnya, ketika debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka hak-hak khusus sebagaimana diberikan oleh undang-undang sebagai kreditur separatis baru dapat difungsikan. Hak yang melekat pada jaminan kebendaan baru efektif ketika utang telah matang untuk ditagih (*opeisbaar*) dan batas waktu pembayaran telah dilewati oleh pihak debitur atau lebih dinyatakan lalai oleh sebuah *somasie*.¹⁷
- 7) Kepailitan melalui pengadilan niaga
Pailit atau berhenti membayar apabila debitur (*borrower*) tidak melunasi utangnya

¹⁶ M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya: Laksbang Yustitia, hlm. 119.

¹⁷ Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 228.

kepada bank-bank(arrangers) sebagai kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan oleh pengadilan niaga. Putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga mengakibatkan semua harta kekayaan debitur yang di jaminkan kepada kreditur disita secara umum oleh pengadilan dan diawasi oleh kurator yang mempunyai kewenangan untuk mengurus harta kekayaan dari debitur.

- 8) Penjualan melalui eksekusi Terhadap jaminan yang diikat dalam perjanjian kredit seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia dimungkinkan untuk eksekusi dengan melakukan pelelangan umum yang tata caranya telah diatur oleh ketentuan masing-masing lembaga jaminan.
- 9) Hasil pembagian jaminan dan pelunasan hutang pada kreditur
Pembagian piutang masing-masing kreditur atas harta pailit pada debitur, maka perlu dikaji lebih mendalam tentang tingkatan hak prefensi masing-masing kreditur untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, saling berebut dan ketidakadilan bagi masing-masing kreditur saat kepailitan terjadi. Pelaksanaan prinsip *debt pooling*. Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur kekayaan harta pailit harus dibagi diantara para krediturnya, dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditur (*structured creditors principles*).¹⁸

Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kredit sindikasi diberikan kepada pihak debitur yakni melalui tahapan penawaran kredit, pemberian mandate, *inventation* terhadap peserta kredit sindikasi, penandatanganan perjanjian kredit, publisitas, selanjutnya barulah dilaksanakan pemberian dan pencairan dana kredit sindikasi dengan jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit sindikasi berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan terganggu

dari proyek yang dibiayai. Kredit sindikasi banyak menggunakan istilah asing dalam prakteknya beda dari kredit biasanya yaitu kreditur (*lender*) dan debitur (*borrower*)

- b. Penyelesaian sengketa pada bank konvensional yaitu pada kreditur (*arrangers*) dan badan hukum berbentuk perusahaan sebagai debitur(*borrower*) secara internal dengan cara mediasi yang didalamnya menyangkut *reschuding*, *reconditing* dan *restrukturisasi*. sedangkan cara penyelesaian sengketa secara eksternal yang dilakukan oleh bank tentu melewati namanya jalur litigasi dengan mengambil langkah hukum sehingga memerlukan proses yang panjang dan beberapa dari kreditur(*arrangers*) dirugikan karena dalam perjanjian kredit sindikasi ada namanya kreditur preferen dan konkuren sehingga juga terjadi pailit dalam usaha debitur maka yang diutamakan penggantian dananya yaitu kreditur preferen dari pada konkuren. Kompetensi mengadili sengketa kepailitan ada pada pengadilan niaga memiliki tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan kepailitan dan bantahan harta debitur sebelum dinyatakan pailit.

2. Kesimpulan

- a. Pemerintah dalam hal ini bank Indonesia seharusnya meninjau kembali lagi surat edaran yang diberikan kepada semua bank umum di Indonesia yang tertuang dalam Nomor 7/14/PBI/2005 tentang pembatasan transaksi pada pasal 3 mengenai pemberian kredit sindikasi dimana pada bank dari luar negeri harus berkontribusi lebih besar dalam pemberian kredit sindikasi dari bank dalam negeri akan tetapi kenyataannya dalam proses perjanjian kredit sindikasi aturan tersebut kurang diperhatikan oleh para bank pemberi kredit sindikasi (*arrangers*) dan debitur (*borrower*).
- b. Perlu lagi adanya peran pemerintah dalam hal ini bank Indonesia sebagai bank central dalam mengawasi secara langsung proses perjanjian kredit

¹⁸ Hadi S. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, hlm. 23.

sindikasi atau (*Syndicated Loan*) dan juga fungsi controlling bank Indonesia dalam peluasan hutag kredit sindikasi.

Daftar Pustaka

- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Daniel Ginting. 2005. *Bentuk-bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi*. Tugas dan Wewenang Pihak-pihak Dalam Sindikasi Serta Kewenangan Mengajukan Gugatan dalam Kredit Sindikasi. Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum bisnis Lainnya. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI.
- Sutojo Siswanto. 2008. *Menangani Kredit Bermasalah. (Handling The Problem Loan)*. Jakarta: Mulia Pustaka.
- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah (Solusi Hukum Legal Action dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah)*, Jakarta: PT Suka Buku.
- Sutarno. 2005. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: CV. Alfa Beta.
- Simorangkir. 1991. *Seluk Beluk Bank Komersil*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hadi S. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.